

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
KECAMATAN TONRA  
TAHUN 2021**



**KECAMATAN TONRA  
KABUPATEN BONE  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tonra Tahun 2021.

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan pada Tahun 2021 mengoptimalkan Program dan Kegiatan yang telah berjalan dan mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahun 2021 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Tonra, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan Pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja sebagai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan Program/Kegiatan dalam satu Tahun dan sebagai acuan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021 dan untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan Capaian tahun berjalan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2021 ini, maka diharapkan dapat dijadikan motifasi dan Pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bagi seluruh Aparat Kecamatan demi mencapai Visi dan Misi, Keberhasilan Renja ini tidak lepas dari Kerjasama, Integritas Moral dan dukungan semua Pihak termasuk peran serta Masyarakat.

Tonra, 21 Juli 2020



**CAMAT TONRA**

**A. MUH. AWALUDDIN, S. STP**

Pangkat : Pembina

Nip.19800222 199912 1 001

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

1.1	LATAR BELAKANG .....	1
1.2	LANDASAN HUKUM .....	1
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
1.4	SISTEMATIKA PENULISAN .....	4

### BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	5
ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	11
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS & FUNGSI PD .....	15
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....	15
PENELAAH USULAN PROGRAM & KEGIATAN MASYARAKAT .....	19

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	20
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PERANGKAT DAERAH .....	21
PROGRAM DAN KEGIATAN .....	22

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 24

### BAB V PENUTUP .....

28



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 28 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BONE TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

- pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
  7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
  8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
  9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
  10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal 2**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2019 Nomor 55);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan,

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

## **BAB III SISTEMATIKA PENULISAN**

### **Pasal 4**

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;  
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;  
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;  
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;  
Bab V : Penutup.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
Lampiran IV	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran V	: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup

Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **Pasal 6**

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan RKPD Tahun 2021.

#### **Pasal 7**

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali

**BAB IV  
PENUTUP**


**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 21 Juli 2020


**BUPATI BONE,**



**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 21 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**



**ANDI ISLAMUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***1.1 LATAR BELAKANG***

Dalam upaya melaksanakan tugas - tugas Pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Tonra secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 2 ayat 2 mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun dan tanggap terhadap perubahan. Setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kedalam rencana program dan kegiatan tahunan Perangkat Daerah berikut dengan penganggarannya.

Renja Kecamatan Tonra Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rancangan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2021 yang memuat evaluasi program Tahun 2020, tujuan, sasaran dan program kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RKPD dan bersifat indikatif.

#### ***1.2 LANDASAN HUKUM***

Penyusunan Rencana Kerja 1 (satu) tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tonra Tahun Kerja 2021 didasarkan pada :

- a. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 44211);

- d. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- f. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- i. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020; (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor );
- n. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021. (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan pada Kantor Camat Tonra sebagai Pedoman Pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021. Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tonra Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

#### **❖ Maksud**

*'Merumuskan Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun 2021'.*

#### **❖ Tujuan**

- a. Memberikan Arah dan Pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Tonra dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas - prioritas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2021 dapat tercapai.
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan di Kecamatan Tonra Tahun 2021.
- c. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurung waktu Tahun 2021.
- d. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

- e. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Tonra dalam Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- f. Mewujudkan Perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
- g. Mensinergikan anatara kebijakan dan program yang ada dalam Renja dengan Renja yang disusun setiap tahun.
- h. Renja merupakan target kualitatif organisasi sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi.
- i. Sebagai bahan evaluasi Perencanaan tugas - tugas Camat berikutnya.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tonra adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu danCapaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PerangkatDaerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaah Usulan program dan Kegiatan Masyarakat.

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### ***2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH***

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan renja sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (Masyarakat, Pemerintah Maupun Dunia Usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kecamatan Tonra khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Di sisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2020 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun 2019 dan APBD Kabupaten Bone dan dituangkan kedalam tabel T-C. 29 berikut ini :

**Tabel T-C.29.**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BONE**

Nama Perangkat Daerah : **KECAMATAN TONRA**

lembar.....

Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=( 5+7+9)	11=(10/4)		
1.20	01		<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>									
1.20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik dan Telepon/Wifi yang dibayarkan (rekening)	24	24	24	24	100%	24	72	100%
1.20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan Selama Setahun (Orang)	8	8	8	8	100%	12	28	100%
1.20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Orang yang mendapatkan Jasa Kebersihan Kantor Selama Setahun (Orang)	0	0	0	0	0%	12	12	100%

1.20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Pembayaran Media yang Menyediakan Bahan Bacaan	24	24	24	24	100%	36	84	100%
1.20	01	23	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang di ikuti	200	200	200	200	100%	200	600	100%
1.20	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	60	60	60	60	100%	60	120	100%
<b>1.20</b>	<b>02</b>		<b><i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i></b>									
1.20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1.20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
1.20	02	08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan (Paket	0	0	0	0	0%	0	0	100%
1.20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit)	0	0	2	2	100%	1	3	100%
1.20	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	3	3	3	3	100%	3	9	100%
1.20	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1	1	1	1	100%	12	14	100%
1.20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	4	4	4	4	100%	4	12	100%
1.20	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	7	7	7	7	100%	12	26	100%



1.20	20		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>									
1.20	20	07	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (Kali)	36	36	36	36	100%	36	108	100%

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja pelayanan administrasi yang diselenggarakan pada Kantor Camat Tonra adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Administrasi perkantoran
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Meningkatnya Kualitas dan Wawasan Aparatur
4. Peningkatan Serta Pemutakhiran Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Peningkatan Kualitas dan Pemutakhiran Data di Desa/Kelurahan.
6. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur di Desa/Kelurahan.

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2021 yang tercermin pada pelaksanaan program dan kegiatannya terdapat beberapa faktor yang mendukung serta kelemahan – kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Faktor pendukung yang sangat berpengaruh dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :
  - ❖ Struktur organisasi Kecamatan Tonra Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
  - ❖ Situasi Kantor yang kondusif sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis antar aparatur yang sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (Team Work).
  - ❖ Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi sehingga memudahkan komunikasi dengan instansi terkait.
  - ❖ Sarana dan prasarana kerja di kantor Camat meskipun dengan segala keterbatasan kualitas dan kuantitas namun sangat membantu aparatur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
  - ❖ Hubungan kerja yang baik dan dinamis dengan organisasi perangkat daerah terkait.
  - ❖ Kemampuan menggalang stakeholder dalam mengkoordinasikan penerapan kebijakan Bupati

2. Adapun kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja adalah :
- ❖ Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah Kecamatan mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
  - ❖ Skill aparatur yang memegang jabatan fungsional masih rendah.
  - ❖ Masih adanya Aparatur Sipil Negara yang belum bisa mengoperasikan perangkat Komputer.
  - ❖ Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
  - ❖ Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
  - ❖ Kurangnya Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan Tonra terutama pada jajaran Staf.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Tonra yang dijabarkan kedalam tabel T-C. 30 sebagai berikut :

**Tabel T-C.30.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TONRA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BONE**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018/ K	Tahun 2019/K	Tahun 2020/K	Tahun 2021/K	Tahun 2022/K	Tahun 2019	Tahun2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1	1	1	2	1	1	1	2	1	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0	5	5	5	4	5	5	5	4	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			0	19	20	21	20	19	20	21	20	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan			12	12	24	36	36	12	24	36	36	





### **2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Secara umum isu - isu penting / strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Tonra adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Camat kepada para Pemangku jabatan fungsional di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di Kecamatan Tonra.
2. Pelayanan Prima Kecamatan Tonra sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan Tonra harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemabangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran penjabaran dari RPJMD.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bone dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Tonra dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program / kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Semuanya itu dituangkan kedalam tabel T-C.31 berikut ini :

**TABEL T-C.31.**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021**  
**KECAMATAN TONRA**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Tonra	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang tersusun	2 Dokumen	Rp 418.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Tonra	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang tersusun	2 Dokumen	Rp 418.000	
	Koordinai dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Tonra	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja yang tersusun	5 Laporan	Rp 5.000.000	Koordinai dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Tonra	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja yang tersusun	5 Laporan	Rp 5.000.000	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Tonra	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan bagi ASN	1 Tahun	Rp 9.202.129.687	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Tonra	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan bagi ASN	1 Tahun	Rp 9.202.129.687	
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>					<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>					

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec.Tonra	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan Pengadaan Khusus Hari-Hari Tertentu sesuai rencana kebutuhan	21 Pasang	Rp 8.400.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec.Tonra	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan Pengadaan Khusus Hari-Hari Tertentu sesuai rencana kebutuhan	21 Pasang	Rp 8.400.000
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Tonra	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 18.721.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Tonra	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 18.721.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Tonra	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 64.502.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Tonra	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 64.502.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Tonra	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 6.240.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Tonra	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 6.240.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Kec.Tonra	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	36 Kali	Rp 4.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Kec.Tonra	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	36 Kali	Rp 4.800.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Tonra	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti	300 Kegiatan	Rp 70.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Tonra	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti	300 Kegiatan	Rp 70.000.000
<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>					<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>				
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Tonra	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor sesuai rencana kebutuhan	1 Unit	Rp 37.804.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Tonra	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor sesuai rencana kebutuhan	1 Unit	Rp 37.804.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Tonra	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	3 Unit	Rp 19.140.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Tonra	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	3 Unit	Rp 19.140.000
<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>					<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Tonra	Jumlah Rekening Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (Listrik dan Telepon/Wifi) sesuai rencana kebutuhan	24 Rekeing	Rp 16.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Tonra	Jumlah Rekening Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (Listrik dan Telepon/Wifi) sesuai rencana kebutuhan	24 Rekeing	Rp 16.800.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Tonra	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	24 Kali	Rp 15.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Tonra	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	24 Kali	Rp 15.000.000

	<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>					<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Tonra	Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	5 Unit	Rp 48.280.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Tonra	Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	5 Unit	Rp 48.280.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Tonra	Jumlah paket pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 2.680.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Tonra	Jumlah paket pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 2.680.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Tonra	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	1 Unit	Rp 14.175.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Tonra	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	1 Unit	Rp 14.175.000
2	<b><i>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</i></b>					<b><i>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</i></b>				
	<b><i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i></b>					<b><i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i></b>				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Tonra	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	1 Paket	Rp 16.850.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Tonra	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	1 Paket	Rp 16.850.000
3	<b><i>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</i></b>					<b><i>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</i></b>				

	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>					<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>				
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Tonra	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK	7 Dokumen	Rp 44.228.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Tonra	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK	7 Dokumen	Rp 44.228.000
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>					<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Tonra	Jumlah Operasional Tripika	36 Kali	Rp 27.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Tonra	Jumlah Operasional Tripika	36 Kali	Rp 27.000.000
5	<b>ROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>					<b>ROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>					<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>				
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec.Tonra	Jumlah laporan hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa	11 Laporan	Rp 3.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec.Tonra	Jumlah laporan hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa	11 Laporan	Rp 3.000.000
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec.Tonra	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa dan Penyisihan PBB	11 Laporan	Rp 5.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec.Tonra	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa dan Penyisihan PBB	11 Laporan	Rp 5.000.000

## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Pemerintah Kecamatan Tonra dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu model yang disebut ***Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif ( SMPP )*** yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak dari pemerintah kepada masyarakat ( Top Down ) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan - usulan pembangunan kepada Pemerintah ( Button Up ) dalam wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang) mulai dari tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala - kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar penerapan pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang di embang oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan Good Governace and akuntabilitas publik. Sesuai dengan tema Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2021 *“Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan yang Mandiri dan Berdaya Saing “*.

Peran Kecamatan Tonra sangat diperlukan dalam menerapkan kebijakan - kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Tonra adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

#### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PERANGKAT DAERAH**

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tonra tahun 2021 adalah implementasi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil, dan merata.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri.
3. Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan.
5. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.
6. Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN

Sasaran Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tonra tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menguatnya jati diri masyarakat Kecamatan Tonra dengan memberikan pelayanan kesehatan secara merata dan professional
- b. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan baik formal maupun pendidikan keagamaan
- c. Meningkatnya pemerdayaan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju Heritage City melalui penguatan potensi Pemerintah Kecamatan Tonra
- d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kebutuhan dan hak - hak dasar masyarakat yang berkeadilan
- e. Terwujudnya daerah yang bernuansa kreatifitas dalam pengembangan seni dan budaya dengan berlandaskan kearifan lokal dan nilai - nilai budaya masyarakat
- f. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan.

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program merupakan sekumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan Misi Kecamatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tonra, Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program

untuk mencapai tujuan tertentu dengan kebijakan yang telah digariskan dan berpedoman pada tahun sebelumnya.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Tonra Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2021 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai kewenangan kabupaten serta pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program dan Kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan ( pagu indikatif ) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai instrumen pelaksanaan dari program Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan maju Tahun 2021 dituangkan pada Tabel-C.32.berikut ini :

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022**

SKPD : 7-01.0-0.0-0.06 KECAMATAN TONRA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
7					9.630.167.687,00				9.732.552.125,00			
7	01				9.630.167.687,00				9.732.552.125,00			
7	01	01			9.534.089.687,00				9.625.582.125,00			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.283.000,00			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kecamatan Tonra	2 Dokumen	418.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	418.000,00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Kecamatan Tonra	5 Laporan	5.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	7.865.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.202.129.687,00			9.202.129.687,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tonra	ASN Tahun	9.202.129.687,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Tahun	9.202.129.687,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8.400.000,00			8.400.000,00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Batik dan Olahraga	Kecamatan Tonra	21 Pasang	8.400.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 Pasang	8.400.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				164.263.000,00			179.906.870,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Kecamatan Tonra	1 Paket	18.721.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	18.721.000,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman Harian bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	Kecamatan Tonra	30 Paket	64.502.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Paket	64.502.000,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Kecamatan Tonra	1 Paket	6.240.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	6.240.000,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan	Kecamatan Tonra	24 Kali	4.800.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Kali	3.993.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rutin koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi yang diikuti	Kecamatan Tonra	300 Kegiatan	70.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		320 Kegiatan	86.450.870,00
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>56.944.000,00</b>				<b>56.944.000,00</b>
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan	Kecamatan Tonra	1 Unit	37.804.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	37.804.000,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kecamatan Tonra	3 Unit	19.140.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	19.140.000,00
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>31.800.000,00</b>				<b>32.944.000,00</b>
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik dan Telpon/Wifi yang dibayarkan	Kecamatan Tonra	24 Rekening	16.800.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Rekening	17.424.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang yang mendapatkan Jasa Pelayanan Umum Kantor Selama Setahun	Kecamatan Tonra	24 Kali	15.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Kali	15.520.000,00
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>65.135.000,00</b>				<b>136.974.568,00</b>
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Kecamatan Tonra	5 Unit	48.280.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	59.706.388,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kecamatan Tonra	12 Kegiatan	2.680.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Kegiatan	6.050.000,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Kecamatan Tonra	1 Unit	14.175.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	71.218.180,00
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				<b>16.850.000,00</b>				<b>16.850.000,00</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>				<b>16.850.000,00</b>				<b>16.850.000,00</b>
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	Kecamatan Tonra	6 Dokumen	16.850.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	16.850.000,00
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				<b>44.228.000,00</b>				<b>48.400.000,00</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>				<b>44.228.000,00</b>				<b>48.400.000,00</b>

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK	Kecamatan Tonra	7 Dokumen	44.228.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Dokumen	48.400.000,00
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>27.000.000,00</b>			<b>32.670.000,00</b>
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>				<b>27.000.000,00</b>			<b>32.670.000,00</b>
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika	Kecamatan Tonra	36 Kali	27.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Kali	32.670.000,00
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>8.000.000,00</b>			<b>9.050.000,00</b>
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>				<b>8.000.000,00</b>			<b>9.050.000,00</b>
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa	Kecamatan Tonra	11 Laporan	3.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Laporan	3.000.000,00
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa	Kecamatan Tonra	11 Laporan	5.000.000,00	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Laporan	6.050.000,00



**Pangkat : Pembina**  
**NIP : 19800222 199912 1 001**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Tonra sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Bone akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone. Rencana Kerja 2021 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan merupakan komitmen dari Pimpinan, Kepala Seksi dan seluruh staff demi terwujudnya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2021, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja (Renja) disusun untuk memberi gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.